



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG
Nomor: 084 /SK/STA-MU/II/2017
TENTANG
KEBIJAKAN SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pedoman Sarana Prasarana di lingkungan STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang diperlukan dokumen Kebijakan
b. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STAI-Miftahul ulum Tanjungpinang
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Keputusan menteri Agama RI nomor Dj.I/675/2010 tentang Perubahan status PTAIS .
7. Statuta STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul ulum tentang Kebijakan Sarana dan Prasarana di lingkungan STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang
- Kedua : Dokumen Kebijakan yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai STAI-MU dalam pelaksanaan kegiatan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 10 Februari 2017
**Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Miftahul 'Ulum Tanjungpinang**



Lampiran

Lampiran Surat Keputusan

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang

Nomor :084/SK/STAI-MU/II/2017

Tanggal : 10 Februari 2017

KEBIJAKAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG

1. Perencanaan

Perencanaan meliputi perencanaan rutin dan perencanaan pengembangan. Perencanaan sarana dan prasarana harus mengacu kepada Renstra dan Master plan STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang

2. Pengadaan Barang/jasa

Pengadaan barang dan jasa di STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang berasal dari dana sumbangan pembangunan STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang dengan sistem penunjukan langsung dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, transparan, adil dan akuntabel

3. Inventarisasi Sarana dan prasarana terdiri dari

- a. Inventarisasi sarana dan prasarana secara fisik
- b. Inventarisasi sarana dan prasarana secara Legal

4. Prosedur penggunaan sarana prasarana

Penggunaan sarana dan prasarana harus menerapkan prinsip prosedur penggunaan aman dan nyaman, Jelas, paham, Efisien dan efektif

5. Pemeliharaan sarana dan Prasarana

Pemeliharaan untuk menjaga dan memperbaiki prasarana bangunan, prasarana umum, prasarana belajar, Prasarana pembelajaran dan sarana pendukung

6. Pengawasan dan Pengendalian sarana dan Prasarana

Pengawasan dilakukan oleh Ketua dengan memberikan peraturan sarana dan prasarana yang dikelola sesuai atau tidak sesuai dengan

pereuntukanya, Pengawasan dan pengendalian harus memperhatikan prinsip efisien, efektif, transparan, adil dan akuntabel

7. Penghapusan Sarana dan Prasarana

Penghapusan sarana dan prasarana STAI-MU merupakan kegiatan menjual, menghibahkan atau dalam bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan kepada pihak luar atau memusnahkan dari sarana dan prasarana yang dimiliki STAI-MU dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, transparan, adil dan akuntabel

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 10 Februari 2017
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Mirtahululum Tanjungpinang

